



PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE TBK
("Perseroan")

PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Direksi Perseroan mengundang Para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan ("**Rapat**"), yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal	: Rabu, 28 Mei 2025
Waktu	: 14.00 WIB – Selesai
Tempat	: Equity Tower Lantai 38, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53, SCBD Lot 9, Jakarta Selatan 12190.

Dengan Mata Acara Rapat beserta penjelasannya sebagai berikut:

Mata Acara Rapat:

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk pengesahan Laporan Keuangan Tahunan dan Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2024;
2. Persetujuan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2024;
3. Penunjukan Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025;
4. Persetujuan perubahan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan; dan
5. Penetapan tugas dan wewenang serta gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan, dan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris untuk Tahun 2025.

Penjelasan:

1. Mata acara ke-1, 2, 3, dan 5 merupakan mata acara rapat yang wajib diputuskan pada saat Rapat sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
2. Mata acara Rapat ke-4 sesuai dengan ketentuan Pasal 15 Ayat (11, 13 dan 17c) Tentang Direksi dan Pasal 18 Ayat (14, 16 dan 18c) Tentang Dewan Komisaris dalam Anggaran Dasar Perseroan, dan pasal 94 dan 111 UUP, perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan ditetapkan oleh RUPS.

Catatan:

I. Ketentuan Umum

1. Perseroan tidak mengirimkan pemanggilan tersendiri kepada masing-masing para pemegang saham. Pemanggilan ini merupakan undangan resmi kepada seluruh pemegang saham Perseroan. Pemanggilan ini dapat juga dilihat di situs web PT Bursa Efek Indonesia ("**Bursa**") www.idx.co.id, aplikasi eASY.KSEI dan laman situs Perseroan www.nusantarainfrastructure.com.
2. Sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (2) Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 dan pasal 12 ayat 15 butir (2) Anggaran Dasar Perseroan, Pemegang Saham yang berhak hadir dan/atau diwakili dalam Rapat adalah pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal 5 Mei 2024 pukul 16.00 WIB atau pemilik saham Perseroan yang sahamnya tersimpan pada sub rekening efek PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada penutupan perdagangan saham di Bursa pada 5 Mei 2024.

3. Sesuai dengan Pasal 12 ayat 15 butir (8) Anggaran Dasar Perseroan tiap saham memberi hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. Apabila pemegang saham memiliki lebih dari 1 (satu) saham dengan hak suara yang sah, maka suara yang diberikan dianggap mewakili jumlah seluruh saham yang dimilikinya, kecuali secara tegas dinyatakan lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Pemegang saham yang berhalangan hadir dalam Rapat secara fisik, dapat:
 - a. Memberikan kuasa secara elektronik ("E-Proxy") melalui fasilitas eASY.KSEI kepada pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan (yakni, PT Adimitra Jasa Korpora, selaku Biro Administrasi Efek Perseroan); atau Memberikan kuasa secara tertulis kepada kuasanya.
5. Sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 maka bahan mata acara Rapat telah tersedia dan dapat diperoleh di situs web Perseroan (www.nusantarainfrastructure.com) sejak tanggal pemanggilan Rapat sampai dengan penyelenggaraan Rapat.
6. Notaris dengan dibantu oleh Biro Administrasi Efek Perseroan, akan melakukan pengecekan dan perhitungan suara pada setiap mata acara Rapat dalam setiap pengambilan keputusan Rapat atas mata acara tersebut berdasarkan: (a) suara dari pemegang saham yang hadir; dan (b) surat kuasa yang telah disampaikan oleh Pemegang Saham.

II. Kehadiran Pemegang Saham Secara Elektronik

1. Pemegang saham yang dapat hadir dalam Rapat secara elektronik atau memberikan E-Proxy adalah pemegang saham yang:
 - a. Memiliki Nomor Single Investor Identification ("Nomor SID"). Informasi terkait Nomor SID dapat diperoleh dengan menghubungi perusahaan efek atau bank kustodian masing-masing pemegang saham; dan
 - b. Telah melakukan registrasi/aktivasi akun eASY.KSEI-nya melalui <https://akses.ksei.co.id>. ("Pemegang Saham Terdaftar").
2. Kehadiran pemegang saham secara elektronik:
 - a. Pemegang Saham Terdaftar yang bermaksud hadir secara elektronik dan memberikan suara secara elektronik wajib
 - 1) Memberikan (a) deklarasi kehadiran secara elektronik, dan (b) memberikan pilihan suaranya secara elektronik pada mata acara Rapat dalam jangka waktu terhitung sejak tanggal Pemanggilan ini sampai dengan pembukaan masing-masing mata acara yang memerlukan pemungutan suara dalam Rapat melalui fasilitas eASY.KSEI (<https://easy.ksei.co.id/egken/>); atau
 - 2) Melakukan registrasi kehadiran secara elektronik pada tanggal Rapat sejak pukul 13.00 sampai dengan 14.00 WIB melalui fasilitas eASY.KSEI (<https://easy.ksei.co.id/egken/>); dan memberikan pilihan suaranya secara elektronik melalui fasilitas eASY.KSEI (<https://easy.ksei.co.id/egken/>) pada saat proses pemberian suara sedang berlangsung dalam Rapat (*live e-voting*).
 - b. Pemegang Saham Terdaftar juga dapat menyaksikan pelaksanaan Rapat yang sedang berlangsung melalui webinar Zoom dengan mengakses fasilitas AKSes.KSEI (<https://akses.ksei.co.id/>) ("AKSes.KSEI") atau menu 'Tayangan RUPS' pada AKSes Mobile KSEI.
3. Pemberian E-Proxy kepada Pihak Independen yang Ditunjuk Perseroan:
 - a. Perseroan telah menunjuk Biro Administrasi Efek Perseroan, PT Adimitra Jasa Korpora sebagai pihak independen yang mewakili pemegang saham untuk hadir dan memberikan suara dalam Rapat.
 - b. Pemegang Saham Terdaftar yang bermaksud memberikan E-Proxy kepada PT Adimitra Jasa Korpora wajib menyampaikan kuasa dan suaranya terhitung sejak tanggal Pemanggilan ini dan hanya dapat diubah sampai paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat, yaitu hari Selasa, tanggal 27 Mei 2025 pukul 16.00 WIB melalui fasilitas eASY.KSEI (<https://easy.ksei.co.id/egken/>).

III. Kehadiran Pemegang Saham atau Kuasanya

1. Memperhatikan Peraturan OJK No. 16/POJK.04/2020 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik, dalam kondisi tertentu Perseroan dapat membatasi jumlah Pemegang Saham atau kuasanya yang menghadiri Rapat secara fisik berdasarkan metode *first in first served*. Sehingga, bagi pemegang saham atau kuasanya yang akan hadir secara fisik dalam Rapat, wajib mengikuti protokol di tempat Rapat yang ditetapkan Perseroan sebagaimana tercantum dalam Tata Tertib Rapat, antara lain sebagai berikut:
 - a. Pemegang saham atau kuasanya yang sudah datang ke lokasi Rapat, namun tidak dapat memasuki ruang Rapat karena keterbatasan kapasitas ruangan (maksimal sebanyak 15 orang), tetap dapat melaksanakan haknya dengan cara memberikan kuasa kepada Pihak Independen atau Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan dengan menggunakan formulir Surat Kuasa yang telah disediakan oleh Perseroan, sehingga dapat tetap mempergunakan haknya untuk hadir dan memberikan suara dalam Rapat dengan diwakili oleh Pihak Independen tersebut.

- b. Untuk mempermudah pengaturan administrasi dan tertibnya Rapat, Pemegang Saham atau kuasanya wajib telah melakukan registrasi kehadiran. Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir setelah meja registrasi ditutup atau terlambat/gagal registrasi secara elektronik dengan alasan apapun, dianggap tidak hadir atau tidak diperhitungkan dalam kuorum kehadiran.
 2. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang bermaksud untuk menghadiri Rapat secara fisik disyaratkan untuk membawa dan menyerahkan beberapa persyaratan pada saat registrasi;
 - a. Untuk pemegang saham individu:
 - 1) fotokopi tanda jati diri berupa KTP/paspor pemegang saham dan kuasanya; dan
 - 2) fotokopi surat saham dan/atau surat kolektif saham (dalam hal saham yang dimiliki masih berbentuk warkat).
 - b. Untuk pemegang saham berbentuk badan hukum
 - 1) fotokopi tanda jati diri berupa KTP/paspor dari Direktur yang berwenang dan Kuasanya;
 - 2) fotokopi anggaran dasar dan perubahan terakhir, serta akta pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris perusahaan yang terakhir; dan
 - 3) fotokopi Surat Saham dan/atau Surat Kolektif Saham (dalam hal saham yang dimiliki masih berbentuk warkat).
 3. Pemegang saham yang sahamnya tercatat dalam penitipan kolektif di KSEI atau kuasanya, diwajibkan memberikan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR) kepada petugas pendaftaran.

IV. Pemberian Kuasa Secara Tertulis

1. Pemegang saham dapat diwakili oleh kuasanya berdasarkan surat kuasa yang bentuk dan isinya disetujui oleh Direksi Perseroan. Pemegang saham yang alamatnya terdaftar di luar Republik Indonesia, surat kuasanya harus dilegalisasi oleh notaris/pejabat berwenang setempat dan oleh Kedutaan Besar/Perwakilan Republik Indonesia setempat.
2. Contoh surat kuasa dapat diunduh di situs web Perseroan yaitu (www.nusantarainfrastructure.com).
3. Surat kuasa asli yang sudah ditandatangani dan memenuhi persyaratan sebagaimana disebutkan pada butir 1 di atas, harus sudah diterima oleh PT Adimitra Jasa Korpora atau Sekretaris Perusahaan Perseroan selambatnya pada Selasa tanggal 27 Mei 2025, pukul 16.00 WIB.

Demikian Pemberitahuan ini disampaikan kepada Para Pemegang Saham Perseroan dan pihak terkait lainnya.

Jakarta, 6 Mei 2025
PT Nusantara Infrastructure Tbk
Direksi Perseroan



PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE TBK
(the "Company")

Head Office:

Equity Tower 38th floor, Sudirman Central Business
District (SCBD), JL.Jend., Sudirman, Kav. 52 – 53,
Lot 9, RT.5/RW.3, Senayan, Jakarta Jakarta Jakarta
Selatan
Telp. (021) 515 0100 Fax. (021) 515 1221
Website: nusantarainfrastructure.com
Email: corsec@nusantarainfrastructure.com

**CONVOCAION OF
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

The Board of Directors of the Company hereby invites the Shareholders of the Company to attend the Company's Annual General Meeting of Shareholders (the "**Meeting**") which will held on:

Date	: Wednesday, May 28, 2025
Time	: 14.00 WIB – onwards
Tempat	: Equity Tower Floor 38, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53, SCBD Lot 9, South Jakarta 12190

With the Agenda of the Meeting along with the explanation as follows:

Agenda of the Meeting:

1. Approval of the Annual Report of the Company including the ratification of the Annual Financial Report and the report of the supervisory duties of the Board of Commissioner for the financial year 2024;
2. Approval of using the net profit of the Company for the financial year ended on December 31, 2024;
3. Appointment of the Public Accountant to audit the Financial Statement of the Company for the financial year ended on December 31, 2025;
4. Approval of Changes Members of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company; and
5. Determination of duties and authorities as well as the salaries and benefits for Board of Directors, and salaries or honorarium and benefits of the Board of Commissioners Members for Year 2025.

Explanation:

1. Agenda items 1, 2, 3, and 5 constitute meeting agenda items that are required to be resolved during the Meeting in accordance with the provisions of the Company's Articles of Association and the prevailing laws and regulations; and
2. The 4th agenda item of the Meeting, pursuant to the provisions of Article 15 Paragraphs (11, 13, and 17c) regarding the Board of Directors and Article 18 Paragraphs (14, 16, and 18c) concerning the Board of Commissioners in the Company's Articles of Association, as well as Articles 94 and 111 of the Company Law (UUPT), stipulates that any changes to the composition of the Board of Directors and the Board of Commissioners shall be determined by the General Meeting of Shareholders (GMS).

Notes:

I. General Provisions

1. The Company does not send a separate Invitation to each shareholder. This invitation is an official invitation to all shareholders of the Company. This Invitation can also be seen on the Company's website the PT Bursa Efek Indonesia ("IDX") website www.idx.co.id, the eASY.KSEI application and the Company's website (www.nusantarainfrastructure.com)

2. In accordance with the provisions of Article 23 paragraph (2) OJK Regulation No. 15/POJK.04/2020 and article 12 paragraph 15 point (2) of the Company's articles of association, shareholders who have the right to attend and/or be represented at the Meeting are company shareholders whose names are recorded in the Register of Shareholders on May 5, 2024 at 16.00 WIB or the owner of Company's shares whose shares are held in the securities sub account of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia at the close of share trading on the IDX on May 5, 2024.
3. In accordance with Article 12 paragraph 15 point (8) of the Company's Articles of Association, each share gives its owner the right to cast 1 (one) vote. If a shareholder owns more than 1 (one) share with valid voting rights, the votes cast are deemed to represent the total number of shares owned, unless expressly stated otherwise in accordance with applicable provisions.
4. Shareholder participation in the Meeting can be carried out using the following mechanism:
 - a. Physically present; or
 - b. Present electronically via the eASY.KSEI facility.
5. Shareholders who are unable to attend the Meeting physically can:
 - a. Providing electronic power of attorney ("E-Proxy") via the eASY.KSEI facility to an independent party appointed by the Company (i.e., PT Adimitra Jasa Korpora, as the Company's Securities Administration Bureau); atau
 - b. Grant authority in writing to his proxy.
6. In accordance with the provisions in OJK Regulation No. 15/POJK.04/2020, the Meeting agenda materials are available and can be obtained on the Company's website (www.nusantarainfrastructure.com) from the date of the Meeting invitation until the Meeting is held.
7. The notary, assisted by the Company's Securities Administration Bureau, will check and count the votes on each Meeting agenda item in each Meeting decision making on that agenda item based on: (a) the votes of the shareholders present; and (b) power of attorney that has been submitted by the Shareholder.

II. Electronic Presence of Shareholders and Provision of E-Proxy

1. Shareholders who can attend the Meeting electronically or provide an E-Proxy are shareholders who:
 - a. Have a Single Investor Identification Number ("SID Number"). Information regarding the SID Number can be obtained by contacting the securities company or custodian bank of each shareholder; and
 - b. Have registered/activated their eASY.KSEI account via <https://aks.ksei.co.id>. ("Registered Shareholders").
2. Electronic presence of shareholder:
 - a. Registered Shareholders who intend to attend and vote electronically are required to:
 - 1) Provide (a) electronic declaration of attendance, and (b) provide electronic voting choices on the Meeting agenda within the period starting from the date of this Invitation until the opening of each agenda item that requires voting at the Meeting via the eASY.KSEI facility (<https://easy.ksei.co.id/egken/>); or
 - 2) Register attendance electronically on the Meeting date from 13.00 to 14.00 WIB via the eASY.KSEI facility (<https://easy.ksei.co.id/egken/>); and cast their vote electronically via the eASY.KSEI facility (<https://easy.ksei.co.id/egken/>); while the voting process is in progress at the Meeting (live e-voting).
 - b. Registered Shareholders can also watch the ongoing Meeting via Zoom webinar by accessing the AKSes.KSEI facility (<https://aks.ksei.co.id/>) ("AKSes.KSEI") or the 'GMS Viewing' menu on AKSes Mobile KSEI.
4. Providing E-Proxy to Independent Parties Appointed by the Company:
 - a. The Company has appointed the Company's Securities Administration Bureau, PT Adimitra Jasa Korpora as an independent party representing shareholders to attend and vote at the Meeting.
 - b. Registered Shareholders who intend to provide an E-Proxy to PT Adimitra Jasa Korpora are required to convey their power of attorney and vote starting from the date of this Invitation and can only be changed no later than 1 (one) working day before the Meeting date on Tuesday, May 27, 2024 at 16.00 Western Indonesian Time through the eASY.KSEI facility (<https://easy.ksei.co.id/egken/>)

III. The Presence of Shareholders or Their Proxies

1. Considering OJK Regulation no. 16/POJK.04/2020 of 2020 concerning the Implementation of Electronic General Meetings of Shareholders of Public Companies, under certain conditions the Company may limit the number of shareholders or their proxies who physically attend the Meeting based on the first in first served method. Therefore, For shareholders or their proxies who will be physically present at the Meeting, they are required to follow the protocol at the Meeting venue determined by the Company as stated in the Meeting Rules and Regulations, including as follows
 - a. Shareholders or their proxies who have come to the Meeting location, but cannot enter the Meeting room due to limited room capacity (maximum amounting 15), can still exercise their rights by giving power of attorney to an independent party or through the Securities Administration Bureau appointed by the Company, by using the Power of Attorney form provided by the Company, so that they can continue to exercise their right to attend and vote at the Meeting represented by the Independent Party.

- b. To facilitate the administration and orderliness of the Meeting, Shareholders or their proxies must register their attendance. Shareholders or their proxies who are present after the registration table is closed or are late/fail to register electronically for any reason, are considered absent or not counted in the attendance quorum.
 2. Shareholders or Shareholders' proxies who intend to attend the Meeting physically are required to bring and submit several requirements during registration:
 - a. For individual shareholders:
 - 1) photocopy of identity documents in the form of KTP/passport of shareholders and their proxies; and
 - 2) photocopy of Share Certificate and/or Collective Share Certificate (in the event that the shares owned are still in scrip form).
 - b. For shareholders in the form of legal entities:
 - 1) photocopy of identification in the form of KTP/passport from the authorized Director and his Proxy;
 - 2) photocopy of the articles of association and the latest amendments, as well as the latest deed of appointment of the company's Directors and Board of Commissioners; and
 - 3) photocopy of Share Certificate and/or Collective Share Certificate (in the event that the shares owned are still in scrip form).
 3. Shareholders whose shares are registered in collective custody at KSEI or their proxies, are required to provide Written Confirmation for the Meeting ("KTUR") to the registration officer.

IV. Granting Power of Attorney in Writing

1. Shareholders can be represented by their proxies based on a power of attorney whose form and contents are approved by the Company's Board of Directors. Shareholders whose addresses are registered outside the Republic of Indonesia must have their power of attorney legalized by a notary/local authority official and by the local Embassy/Representative of the Republic of Indonesia.
2. A sample power of attorney can be downloaded on the Company's website, namely (www.nusantarainfrastructure.com).
3. The original power of attorney which has been signed and meets the requirements as stated in point 1 above, must be received by PT Adimitra Jasa Korpora or the Company's Corporate Secretary no later than Tuesday May 27, 2025, at 16.00 Western Indonesian Time.

We apologize for the inconvenience. Thus, this Notice is submitted to the Shareholders of the Company and other related parties.

Jakarta, May 6th 2025

PT Nusantara Infrastructure Tbk
The Company Board of Directors